



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 38 -2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA PELAYANAN DI RUMAH SINGGAH
LANJUT USIA TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan pelayanan serta penanganan yang disebabkan keluarga dan lingkungan yang mengabaikan keberadaannya serta faktor ekonomi dan aktifitas sehari-hari keluarga dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap lanjut usia, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia di Rumah Singgah Lanjut Usia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 10 (Sepuluh) orang Lanjut Usia terlantar dalam bentuk pelayanan harian rohani maupun jasmani.
- KETIGA : Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berdasarkan usulan dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat yang ada di kelurahan dan diketahui oleh keluarga dan pemerintahan kelurahan setempat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024, pada Dinas Sosial Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 38 -2024
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA
PELAYANAN DI RUMAH
SINGGAH LANJUT USIA TAHUN
2024

No	NAMA	ALAMAT
1	Asmaini	Jl.Rajin Syech Ibrahim RT 01 RW 02 Kel. Sinapa Piliang
2	Harleli	Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam
3	Line	Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam
4	Ramani	Kelurahan IX Korong
5	Aminah	Sinapa Piliang RT 02 RW 01 Kel. Sinapa Piliang
6	kasima	Kelurahan Tanah Garam Kota Solok
7	Rismawati	Jl.Gelanggan Tingga RT 02 RW 01 Kel. Sinapa
8	Yuliarnando	Kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok
9	Marnida	Kelurahan Tanah Garam Kota Solok
10	Sainar	Jl. Puti Indojati No.31 RT.01/RW.03 Kelurahan IX Korong


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h